



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 6, 7 dan 8
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, Jakarta Pusat 10510
Telepon (021) 29079177, Faksimile (021) 29079277
Situs Web: <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 3278/DJA.3/HM.01/VII/2019
Sifat : Penting
Lampiran: -
Hal : Hasil Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu

4 Juli 2019

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dan
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama seluruh Indonesia

Di Tempat

Assalamu'alaikum wr wb.

Berdasarkan hasil Surveillance tahap I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam rangka evaluasi pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu dan Program Prioritas BADILAG oleh Tim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama dan beberapa Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Sejak tahun 2011 sampai dengan 2019 ditemukan beberapa perkara permohonan eksekusi yang belum dilaksanakan tanpa alasan hukum yang jelas;
2. Pelaksanaan apel Senin pagi dan Jum`at sore tidak tertib bahkan ada yang direkayasa (absensi tidak riil);
3. Implementasi PTSP di beberapa pengadilan, khususnya penggunaan antrian, tata letak, dan petugas, belum sesuai dengan Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, tanggal 2 Agustus 2018;
4. Ditemukan POSBAKUM yang masih memungut biaya untuk konsultasi dan pembuatan gugatan selain yang ditanggung oleh DIPA dan POSBAKUM yang sudah habis kontrak tetapi masih berpraktek dengan menggunakan fasilitas gedung atau halaman kantor Pengadilan Agama;
5. Penyetoran PNBPN yang tidak sesuai dengan SK KMA No. 57/KMA/SK/III/2019, tanggal 28 Maret 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNBPN di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
6. Implementasi tentang 5R (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, dan Rajin) dan 3S (Senyum, Salam, dan Sapa) belum dilaksanakan secara optimal oleh seluruh aparatur pengadilan;

7. Kepatuhan *user* dalam menginput data perkara ke SIPP belum tertib sesuai tanggal transaksi data perkara serta tugas pokok dan fungsi masing-masing;
8. Implementasi *One Day Minutes* dan *One Day Publish* belum sesuai antara data di SIPP dengan berkas fisik perkara.
9. Pelaksanaan alih media berkas perkara yang sudah diminutasi ke dalam bentuk arsip digital masih bertumpu pada 1 (satu) orang petugas arsip saja sehingga terjadi keterlambatan dalam penataan arsip perkara;
10. Sebagian pimpinan dan pegawai pengadilan tidak konsisten dalam melaksanakan komitmen terhadap implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu secara berkesinambungan.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami instruksikan agar setiap pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut:

1. Mendata dan melaporkan permohonan eksekusi sejak tahun 2011 sampai dengan 2019 yang belum selesai disertai alasannya kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama paling lambat tanggal 19 Juli 2019;
2. Memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan rekapitulasi absen apel tersebut setiap bulan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan menegur Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang tidak patuh dalam melaksanakan kebijakan tersebut;
3. Menjadikan temuan-temuan tersebut di atas menjadi salah satu unsur pembinaan dan pengawasan pengadilan tingkat banding terhadap pengadilan di wilayah hukum masing-masing;
4. Memerintahkan pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum masing-masing agar mengimplementasikan PTSP sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, tanggal 2 Agustus 2018;
5. Memerintahkan Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama untuk mengawasi pelaksanaan tugas POSBAKUM di Pengadilan masing-masing dan membatalkan kontrak apabila ditemukan adanya penyimpangan;
6. Memerintahkan agar penyeteroran PNBPN dilaksanakan secara tertib sesuai dengan SK KMA No. 57/KMA/SK/III/2019, tanggal 28 Maret 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNBPN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Penerapan 5R (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, dan Rajin) dan 3S (Senyum, Salam, dan Sapa) harus dilakukan secara optimal oleh seluruh aparatur Pengadilan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
8. Memerintahkan Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan *user* SIPP dalam pelaksanaan *One Day Minutes* dan *One Day Publish* agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Memerintahkan agar pelaksanaan alih media berkas perkara ke dalam bentuk arsip digital dilakukan secara bertahap sesuai dengan kronologi perkara sejak di daftar sampai

diminutasi dan dilakukan oleh aparat Pengadilan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

Demikian, untuk dilaksanakan dan dipedomani.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Direktur Jenderal

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.



Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.